



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 32 / Pid.B / 2014 / PN.LBJ.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID** ;-----
Tempat lahir : Labuan Bajo ;-----
Umur / Tanggal lahir : 42 tahun, 12 Juli 1971 ;-----
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Kampung Ende Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
A g a m a : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----
Pendidikan : MAN (berijasah) ;-----
Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;-----
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;-----

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal, oleh karenanya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap pelaksana, peserta, dan / atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, memilih partai politik peserta pemilu tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 301 ayat (2) jo pasal 84 huruf (c) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan Denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan Kurungan; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- 1 (satu) lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan perincian sebanyak 20 lembar pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Dirampas Untuk Negara; -----

- 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) no urut 7 atas nama Achmad Nur, SE Caleg DPRD Kab, Manggarai Barat; -----

Dirampas untuk dimusnahkan; -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / *pledoi* namun hanya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa tidak mengetahui kalau hari itu adalah masa tenang kampanye, Terdakwa mengaku bersalah, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, atas pernyataan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menanggapi dengan lisan menyatakan tetap pada tuntutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 05 Mei 2014, No.PDM : 01/P.2/L.Bajo/05/2014, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID** pada hari senin tanggal 07 April 2014 sekitar jam 22.30 atau pada waktu tertentu dalam bulan April 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014 bertempat di di Pulau Mesah, Desa pasir Putih, Kec. Komodo, kab. Manggarai Barat tepatnya di rumah HAJI MAHRUF dan Rumah Sdr ASING, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **“”setiap pelaksana, peserta, dan / atau petugas kampanye pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung, memilih partai politik peserta pemilu tertentu””**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui saudara AHMAD NUR mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif DPRD di Kabupaten Manggarai Barat, dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7, mengetahuinya sejak akhir bulan Maret, dari Tim sukses AHMAD NUR yang bernama BARDING, karena Terdakwa sebagai keluarga dari AHMAD NUR maka Terdakwa mendatangi saudara BARDING sebagai Tim sukses dalam rangka ikut berpartisipasi dalam menyukseskan AHMAD NUR untuk menjadi anggota DPRD walaupun bukan sebagai Tim Sukses namun sebagai keluarga; -----
- Bahwa Saksi AHMAD NUR pernah menyerahkan uang kepada saudara HAMID yaitu pada tanggal 3 Maret 2014 dengan jumlah Rp. 5.700.000,- dengan tujuan saksi AHMAD NUR bersedekah kepada masyarakat Pulau Mesah pada bulan Maret 2014, bukan untuk pemilu bulan April 2014. setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum sempat membagikan sedekah tersebut, kemudian pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa bertemu dengan saudara BARDING dan Terdakwa langsung meminta setiker bergambar calon Anggota Legislatif daerah Manggarai Barat bernama AHMAD NUR dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7; -----
- Bahwa pada saat masa tenang yaitu tanggal 06 sampai dengan tanggal 08 April 2014 untuk Pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014. Tepatnya pada hari senin tanggal 07 April 2014 Terdakwa mendatangi rumah Haji MAHRUF di Pulau Mesah, dan bertemu dengan Sdr. AKBAR, AHMAD, HADIR, RIJAL, NASARUDIN, dan saudara HAKING, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta setiker

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa meminta kepada sdr AKBAR untuk membagikan stiker dan uang tersebut kepada AHMAD, HADIR, RIJAL, NASARUDIN, dan saudara HAKING, kemudian Terdakwa berkata " *Tolong kalian tusuk nomor 7 (tujuh)*", dengan maksud menyuruh saksi AKBAR dan yang lainnya adalah agar nanti pada waktu Pemilihan Legislatif mencoblos / menusuk Partai PPP dengan Caleg nomor urut 7, atas nama AHMAD NUR; -----

- Bahwa pada saat itu saksi AKBAR mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Stiker 1 (satu) lembar, dan yang lainnya juga diberikan uang dan stiker masing-masing satu lembar, pembagian uangnya berbeda sesuai dengan jumlah anggota keluarganya yang sebagai pemilih dalam Pemilu, seperti saksi AKBAR karena di rumahnya hanya ada 2 (dua) orang Pemilih diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saudara AHMAD diberikan Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena di rumahnya ada 3 (tiga) orang pemilih dan seperti itu juga dengan yang lainnya, sehingga keseluruhan untuk 6 (enam) orang yang ada di dalam rumah HAJI MAHRUF saat itu adalah berjumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diberikan dan kemudian dibagikan beserta stiker bergambar calon Anggota Legislatif daerah Manggarai barat bernama AHMAD NUR dari Partai Persatuan Pembangunan nomor urut 7;-----
- Bahwa setelah dari rumah HAJI MAHRUF Terdakwa mendatangi rumah saudara ASING kemudian Terdakwa minta bantuan saudara ASING untuk membagikan uang kepada masyarakat pulau mesah yang ada disekitar rumahnya, mengatakan "*Ini uang Rp 4.100.000,- kamu cari anggota untuk mencoblos partai PPP dengan nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR*", kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) beserta setiker yang cukup banyak, kemudian Terdakwa meminta kepada ASING untuk membagikan uang beserta setiker tersebut secara merata dan pada orang yang tepat; -
- Bahwa setelah menerima sejumlah uang dan kartu dari Terdakwa saat itu juga saksi ASING meninggalkan rumah untuk membagi uang tersebut kepada saudara HAJRIL sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saudara ARSING SIDA Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi Asing juga membagikan uang sejumlah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ibu-ibu sejumlah 35 (tiga puluh lima) orang dan saksi Asing bagikan perorangnya sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang mana uang

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Asing bagikan di rumahnya sendiri dan lupa siapa-siapa saja yang telah diberikan uang tersebut dan saksi ASING sendiri mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) belum saksi Asing bagikan; -----

- Bahwa tujuan Terdakwa membagikan uang tersebut beserta setiker kepada ASING dan AKBAR untuk mendapatkan dukungan dan mencoblos AHMAD NUR calon anggota legislatif Manggarai Barat dari partai PPP no urut 7 dalam pemilihan legislatif tanggal 09 April 2014; ---

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 301 ayat (2)**

jo pasal 84 huruf (c) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi yang masing – masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yakni :

1. Saksi FIDELIS SANTI, ST:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan Tindak Pidana Pemilu tentang Politik Uang; -----
- Bahwa Tindak Pidana Pemilu tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 07 april 2014 sekitar jam 20.00 Wita di Pulau Mesah Desa pasir Putih, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; ---
- Bahwa yang melakukan Tindak Pidana pemilu politik Uang adalah Terdakwa dan yang dirugikan adalah Negara dan Masyarakat; -----
- Bahwa Tindak Pidana Pemilu Politik uang tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa mendatangi masyarakat Pulau Mesah yaitu saudara saksi AKBAR kemudian memberikan uang kepada saksi AKBAR sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) di rumah saudara H. MA'RUF, kemudian Terdakwa mendatangi rumah saksi ASING dan memberikan uang sejumlah Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) dan juga kartu

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama bergambar serta bertuliskan Caleg Nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari partai Peesatuan pembangunan (PPP); -----

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memberikan Uang tersebut kepada saksi AKBAR dan saksi ASING adalah agar dapat mencari suara untuk Calon Legislatif DPRD Kab. Manggarai Barat nomor urut 7 dari Partai Persatuan pembangunan (PPP) atas nama AHMAD NUR, SE dalam pemilu Legislatif tanggal 09 April 2014; -----
- Bahwa selain membagikan uang kepada saksi AKBAR dan saksi ASING, terdkwa juga saat itu memberikan kartu nama yang bertuliskan nama serta foto Caleg Nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari partai PPP; -----
- Bahwa saat Terdakwa membagikan dan menyerahkan uang kepada saksi AKBAR dan saksi ASING juga mengajak untuk memilih / mencoblos Caleg DPRD Nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE, yaitu saat Terdakwa memberikan uang kepada saksi AKBAR di rumah H. MA'RUF saat itu Terdakwa berkata kepada saksi AKBAR " Ini uang tolong dibagikan kepada teman-teman jangan lupa coblos caleg DPRD nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE", sedangkan saat memberikan uang kepada saksi ASING, Terdakwa mengatakan " Tolong bagikan ini uang sedekah tiupan dari AHMAD NUR" sambil Terdakwa menyerahkan uang dan juga kartu nama yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari partai Persatuan pembangunan (PPP); -----
- Bahwa yang melihat dan mengetahui saat Terdakwa menyerahkan uang dan kartu nama kepada saksi AKBAR di rumah H. MA'ARUF adalah saksi AHMAD, saksi TAKING, saksi HADIR, saksi NASA dan saksi RIJAL, sedangkan saat Terdakwa menyerahkan Uang kepada saksi ASING di rumah saksi ASING yang mengetahui dan melihat hanyalah istri saksi ASING yaitu saksi JUMRA; -----
- Bahwa dari uang sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) oleh saksi AKBAR dibagikan kepada saksi AHMAD sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada saksi TAKING sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada saksi NASAR sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepada saksi RIJAL sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kepada saksi HADIR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta saksi AKBAR sendiri juga mendapatkan sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang yang ada di sakai ASING yang berjumlah sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) oleh saksi ASING dibagikan kepada sakai HAJRIL dan saksi ARSING SIDA masing – masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang yang berjumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sudah dibagi-bagikan kepada masyarakat Pulau Mesah akan tetapi kepada siapa-siapa saja dibagikannya belum diketahui, dan sisa uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) masih berada di tangan saksi ASING; -----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan Pembagian uang kepada saksi AKBAR dan juga saudara membagikan Kartu nama yang bergambar serta bertuliskan Caleg Nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan saksi juga tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan Kartu nama tersebut; -----
- Bahwa yang diketahui saksi dari pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa adalah hanya sebagai seorang simpatisan dari saksi AHMAD NUR, SE caleg Nomor urut 7 dari partai Persatuan Pembangunan (PPP); -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian Tindak Pidana tentang Politik uang tersebut setelah saksi sebagai anggota Panwaslu kab. Manggarai Barat mendapatkan Laporan pengaduan dari saudara AMIRWAN WP; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

2. Saksi JUMRA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan masalah saksi ASING menerima uang dari Terdakwa; -----
- Bahwa uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi ASING saat itu bertujuan untuk uang tersebut dibagikan kepada masyarakat dengan jumlah uang sebesar Rp. 4.100.000,-

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat juta seratus ribu rupiah) beserta stiker yang bergambarkan Foto AHMAD NUR dari Partai PPP dengan nomor urut 7 (tujuh) yang bertujuan agar masyarakat yang menerima uang dan stiker tersebut mencoblos saksi AHMAD NUR sebagai Calon anggota DPRD Kab. Manggarai Barat; -----

- Bahwa saat itu saksi mendengar langsung saat Terdakwa berbicara dengan saksi ASING, dengan Terdakwa berkata kepada saksi ASING "Ini uang Rp 4.100.000,- kamu cari anggota untuk mencoblos partai PPP dengan nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, serta menyerahkan stiker dengan jumlah yang cukup banyak namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya, kejadian tersebut terjadi di rumah saksi dan saksi ada di dalam rumah bersama-sama saksi ASING, setelah selesai penyerahan Uang tersebut dari Terdakwa, saksi masuk ke kamar belakang untuk tidur dengan anak saksi yang masih bayi dan saksi baru selesai melahirkan anak maka saksi tidur duluan di kamar; -----
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada saksi ASING di rumah saksi pada hari senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 20.00 Wita di dalam rumah saksi, dan saksi ingat saat itu 2 (dua) hari sebelum Pemilihan Umum; -----
 - Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Penyerahan kepada saksi ASING tidak ada mengatakan uang yang tersebut milik siapa, saat itu Terdakwa mengatakan "ini uang Rp. 4.100.000,- dan stiker, kamu cari kelompok untuk mencoblos PPP nomor urut 7", itu saja yang saksi dengar kata-kata Terdakwa di rumah saksi, jadi saksi tidak mengetahui uang tersebut milik siapa; -----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat saksi AHMAD NUR melakukan Kampanye di Pulau Mesah dan yang pernah melakukan kampanye di pulau mesah hanya saudara AHYAR saja dari partai PPP; -----
 - Bahwa Terdakwa menyerahkan uang kepada saksi ASING hanya 1 (satu) kali saja; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 2 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi HAJRIL

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani dan saksi bersedia untuk diperiksa serta memberikan keterangan yang sebenarnya dan saksi mengerti dimintai keterangannya sehubungan dengan Perkara Tindak Pidana Pemilu tentang melakukan Politik Uang / Money Politic yang terjadi di Pulau Mesah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
- Bahwa terjadinya Politik Uang yang saksi ketahui terjadi pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 21.00 Wita di rumah saksi di Pulau Mesah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan tindak Pidana Pemilu dengan melakukan Politik uang tersebut, namun yang sudah memberikan saksi uang saat itu adalah saksi ARSING; -----
- Bahwa Tindak Pemilu dengan melakukan Politik Uang dilakukan dengan Cara memberikan Uang kepada pemilih agar kemudian disuruh untuk memilih Calon Legislatif (Caleg) Nomor Urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun saksi tidak tahu nama Caleg tersebut; -----
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyuruh saksi ASING memberikan Uang kepada saksi;---
- Bahwa saksi tidak berapa banyak uang yang dibagikan oleh saksi ASING untuk mendapatkan dukungan suara dan menggunakan hak suaranya memilih Caleg No. 7 dari PPP tersebut, yang saksi tahu hanya saksi diberikan Uang oleh saksi ASING sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh saksi mendukung dan untuk memilih caleg No. 7 namun tidak menyebutkan nama Partai Politiknya saat pencoblosan nantinya sedangkan kepada Orang lain saksi tidak tahu; -----
- Bahwa sekarang ini uang yang diberikan oleh saksi ASING kepada saksi yang diberikan agar saksi memilih Caleg No. 7 tersebut, sudah habis saksi pergunakan untuk berbelanja yang saat itu seingat saksi sudah saksi pergunakan membeli Rokok; -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga termasuk sebagai pemilih pada Pemilu 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan saksi sudah menggunakan hak pilih saksi; -----
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Pulau Mesah; -----
- Bahwa pada saat memberikan uang kepada saksi dengan kata-kata yang disuruh untuk memilih Caleg No. 7 tersebut oleh saksi ASING dengan mengeluarkan kata-kata "ini Uang kau ambil sudah pakai buat beli Rokok, nanti Coblos No. 7", setelah itu saksi ASING pergi; -----
- Bahwa Pada saat saksi diberikan uang oleh saksi ARSING tersebut agar menggunakan hak pilih saksi untuk memilih Calon Legislatif No. 7 tersebut saat itu hari senin tanggal 7 April 2014 yaitu 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Pencoblosan pada Pemilu tahun 2014 tanggal 09 April 2014; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 3 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

4. Saksi ARSING SIDA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa terjadinya Politik Uang adalah pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 sekitar jam 22.00 Wita di depan rumah saya di Pulau Mesah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan tindak Pidana Pemilu dengan melakukan Politik uang tersebut, namun yang sudah memberikan Saksi uang saat itu adalah saksi ARSING; -----
- Bahwa Tindak Pemilu dengan melakukan Politik Uang dilakukan dengan cara memberikan Uang kepada pemilih agar kemudian disuruh untuk memilih Calon Legislatif (Caleg) Nomor Urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), namun Saksi tidak tahu nama Caleg tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh saksi ARSING memberikan Uang kepada Saksi; -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi sendiri, yang juga telah diberikan imbalan uang untuk menggunakan hak pilihnya memilih peserta pemilu yang dimaksudkan yaitu Caleg No. 7 dari PPP tersebut adalah saksi HAJRIL yang diberikan oleh saksi ARSING dengan jumlah Uang sama dengan Saksi yaitu sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang juga disuruh agar memilih Caleg No. 7 dari Partai PPP; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa saksi HAJRIL juga mendapatkan uang dari saudara ARSING tersebut setelah Saksi diberitahu juga oleh saksi HAJRIL, yang saat itu memberitahukan Saksi bahwa juga diberikan Uang oleh saksi ARSING sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) agar kemudian memilih Caleg No. 7 dari PPP; -----
- Bahwa uang yang diberikan oleh saksi ARSING kepada Saksi yang diberikan agar saudara memilih Caleg No. 7 dari PPP tersebut sudah habis Saksi pergunakan untuk berbelanja yang saat itu seingat Saksi sudah Saksi pergunakan membeli Rokok saat Saksi akan pergi memancing; -----
- Bahwa Saksi juga termasuk sebagai pemilih pada Pemilu 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan Saksi sudah menggunakan hak pilih Saksi; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di Pulau Mesah; -----
- Bahwa saat memberikan uang tersebut yang menyuruh untuk memilih Caleg No. 7 dari Partai PPP Saat itu saksi ARSING mengeluarkan kata-kata "ini Uang kau ambil sudah pakai buat beli Rokok, nanti Coblos No. 7 dari Partai PPP", setelah itu saksi ARSING pergi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 4 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

5. Saksi ASING

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan; -----
- Bahwa pada tanggal 7 April 2014 sekitar pukul 20.00 wita telah terjadi pembagian Uang di Pulau Mesah Desa Pasir Putih, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang membagikan uang saat itu adalah Terdakwa; -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 april 2014 sekitar pukul 20.00 Wita Terdakwa datang ke rumah saksi di pulau mesa dan langsung bertemu dengan saksi yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi sejumlah Rp.4.100.000 (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) dan stiker, tujuan Terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi untuk mencari suara Caleg Nomor 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat pencoblosan pemilu legislatif pada tanggal 09 April 2014, setelah saksi terima uang tersebut Terdakwa langsung berpamitan pergi meninggalkan rumah saksi kemudian pada saat itu juga saksi meninggalkan rumah untuk membagi uang tersebut kepada saksi HAJRIL sejumlah Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan saksi ARSING SIDA Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan yang mana saksi juga membagikan uang sejumlah Rp.1.750.000 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada ibu-ibu yang saksi lupa siapa yang telah saksi berikan uang tersebut dan saksi sendiri mengambil uang tersebut sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) belum saksi bagikan;-----
- Bahwa tujuan dan alasan Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.4.100.000 (Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) adalah untuk mencari suara untuk Caleg Nomor 7 atas nama AHMAD NUR,SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP); -----
- Bahwa sisa uang yang belum saksi bagikan adalah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);-----
- Bahwa saksi hanya membagikan uang saja sedangkan stikernya sama sekali tidak saksi bagi-bagikan dan saksi tidak tahu berapa jumlah stiker yang Terdakwa berikan kepada saksi; -----
- Bahwa uang dan stiker yang telah diberikan oleh Terdakwa kepada saksi dan kemudian uang tersebut saksi bagikan kepada saksi HAJRIL, saksi ARSING dan 35 (tiga puluh lima) orang lainnya adalah uang dan stiker milik Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa uang sejumlah Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan terdkawa sudah habis saksi gunakan untuk keperluan rumah tangga saksi sedangkan stikernya sudah di sita oleh saudara AHYAR; -----
- Bahwa yang mengetahui kalau Terdakwa memberikan uang dan stiker kepada saksi adalah istri saksi sendiri yaitu saksi JUMRA; -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi termasuk sebagai pemilih pada pemilu 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan saksi juga sudah menggunakan hak pilih saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 5 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

6. Saksi AKBAR HAJI SULAIMAN

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh yaitu sepupu, dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada tanggal 07 April 2014 sekitar setelah sholat Isya, uang itu diserahkan di rumah mertua saksi yang bernama HAJI MA'ARUF yang ada di Pulau Mesah; -----
- Bahwa saat itu Terdakwa mengundang saksi untuk datang ke rumah mertua saksi, yang saat itu mengatakan ada keperluan penting, kemudian saksi datang, setibanya di rumah mertua saksi saat itu saksi melihat sudah adah Terdakwa bersama saksi HADIR, saksi RIJAL, saksi NASARUDIN, dan saksi HAKING, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebanyak Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi untuk dibagikan kepada orang-orang yang berada di dalam rumah mertua saksi, saat itu selain menyerahkan uang, Terdakwa juga menyerahkan stiker untuk dibagikan, dalam Stiker tersebut ada gambar Partai PPP dan ada Foto AHMAD NUR juga, dan saat menyerahkan uang kepada saksi dan yang lainnya yang ada di rumah tersebut Terdakwa berkata "Tolong kalian tusuk nomor 7 (tujuh)", dengan maksud Terdakwa menyuruh saksi dan yang lainnya adalah agar nanti pada waktu Pemilihan Legislatif agar saksi dan yang lainnya mencoblos / menusuk Partai PPP dengan Caleg nomor urut 7, atas nama AHMAD NUR;---
- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa yang berjumlah Rp 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) tersebut kemudian saksi diminta untuk membagikannya kepada semua orang yang ada di rumah mertua saya saat itu, dan saya saat itu mendapatkan bagian sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan Stiker 1 (satu) lembar, dan yang lainnya juga diberikan dan mendapatkan stiker masing-masing satu lembar beserta uang yang pembagian uangnya berbeda sesuai dengan jumlah anggota keluarganya yang

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemilih dalam Pemilu, seperti saksi sendiri karena di rumah saksi hanya ada 2 (dua) orang Pemilih diberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi AHMAD diberikan Uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena di rumahnya ada 3 (tiga) orang pemilih dan seperti itu juga dengan yang lainnya, sehingga keseluruhan untuk 6 (enam) orang yang ada di dalam rumah mertua saksi saat itu uang yang diberikan dan kemudian dibagikan adalah berjumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa uang yang saksi terima dari Terdakwa sudah habis saksi belanjakan untuk keperluan keluarga dan stiker yang diberikan juga sudah saksi buang di pulau mesah; -----
- Bahwa Terdakwa memberikan uang hanya 1 (satu) kali itu saja dan saat itu tidak ada orang lain lagi yang melihat dan mengetahui saksi dan teman-teman saksi berenam menerima uang tersebut dari Terdakwa, serta saat itu mertua saya sedang tidak ada di rumah; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 6 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

7. Saksi HAKIM

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;-----
- Bahwa Politik Uang tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 19.00 Wita di rumah saudara H. MARUF di Pulau Mesah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang telah melakukan tindak Pidana Pemilu dengan melakukan Politik uang tersebut adalah Terdakwa, namun yang sudah memberikan kepada Saksi uang saat itu adalah saksi AKBAR; -----
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memberikan Uang kepada pemilih agar kemudian disuruh untuk memilih Calon Legislatif (Caleg) Nomor Urut 7 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atas nama AHMAD NUR, yang setahu Saksi saudara HAMID memberikan uang kepada saksi AKBAR dan menyuruh saksi AKBAR membagikan Uang tersebut untuk mencari dukungan suara untuk memilih Caleg No. 7 dari PPP atas

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AHMAD NUR, lalu oleh saksi AKBAR Uang tersebut dibagikan kepada para pemilih termasuk Saksi sendiri untuk nanti memberikan suara saat pencoblosan untuk Caleg No. 7 dari PPP tersebut; -----

- Bahwa setahu saksi perbuatan tersebut alat yang digunakan melakukan Politik Uang tersebut hanya menggunakan Uang saja dan saat menerima Uang tersebut disuruh untuk mencoblos caleg No. 7 dari Partai PPP atas nama AHMAD NUR; -----
- Bahwa saksi AKBAR memberikan Uang kepada Saksi sebagai Imbalan untuk kemudian memberikan dukungan suara untuk Caleg No. 7 dari Partai PPP atas nama AHMAD NUR tersebut setahu Saksi disuruh oleh Terdakwa; -----
- Bahwa uang yang dibagikan oleh saudara AKBAR kepada Saksi dan para pemilih untuk mendapatkan dukungan suara dan menggunakan hak suaranya memilih Caleg No. 7 dari PPP tersebut adalah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu sama besarnya dengan uang yang juga sudah diberikan oleh saksi AKBAR kepada Saksi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan menyuruh untuk memilih caleg No. 7 dari PPP atas nama AHMAD NUR saat pencoblosan nantinya; -----
- Bahwa setahu Saksi yang juga telah diberikan imbalan uang untuk menggunakan hak pilihnya memilih peserta pemilu yang dimaksudkan yaitu Caleg No. 7 dari PPP atas nama AHMAD NUR adalah saksi HADIR, saksi RIJAL, saksi HAMA dan saksi NASAR yang diberikan oleh saksi AKBAR dengan jumlah Uang sama dengan Saksi yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan imbalan uang tersebut diberikan agar memilih Caleg No. 7 dari Partai PPP atas nama AHMAD NUR; -----
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan uang yang kemudian diberikan kepada saksi AKBAR dan kemudian dibagikan tersebut; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa adalah tim Sukses dari Caleg No. 7 dari PPP tersebut, akan tetapi saat itu Terdakwa datang ke Pulau Mesah untuk mencari dukungan suara agar memilih Caleg No. 7 dari PPP atas nama AHMAD NUR saat Pencoblosan nantinya; -----
- Bahwa Saksi juga sebagai Pemilih saat pelaksanaan Pemilu Tahun 2014 tanggal 9 April 2014 dan Saksi sudah menggunakan hak pilih Saksi; -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat memberikan uang tersebut kata-kata yang disuruh untuk memilih Caleg No. 7 dari Partai PPP atas nama AHMAD NUR tersebut, saat itu Terdakwa mengeluarkan kata-kata "ini Uang kau ambil sebagai upahmu, nanti kamu Coblos No. 7 dari Partai PPP", setelah Saksi mengambil Uang lalu Saksi pergi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 7 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

8. Saksi RIJAL

- Bahwa mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh yaitu sepupu, namun tidak ada hubunga pekerjaan; -----
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, yang mana saat itu saksi AKBAR memberikan uang kepada saksi dan menyuruh saksi untuk mencoblos Partai PPP dan Caleg DPRD nomor urut 7 atas nama AHMDA NUR, dan saat itu saksi AKBAR memberikan saksi uang sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah); -----
- Bahwa saksi AKBAR mendapatkan uang yang diberikan kepada saksi dari Terdakwa; -----
- Bahwa saksi AKBAR dan Terdakwa tidak ikut sebagai calon anggota Legislatif DPRD pada Pemilu tanggal 09 april 2014; -----
- Bahwa saksi mengetahui saksi AKBAR mendapatkan uang dari Terdakwa saat itu karena saat itu saksi melihat Terdakwa memberikan uang kepada saksi AKBAR lalu saudara AKBAR langsung membagikannya kepada saksi; -----
- Bahwa selain memberikan uang saat itu saksi juga diberikan stiker yang bertuliskan yang bertuliskan nama ACHMAD NUR, SE, nomor urut 7 dan Partai PPP; -----
- Bahwa ada orang lain lagi yang juga mendapatkan uang dari Terdakwa yang diberikan melalui saksi AKBAR yaitu saksi HAKIM, saksi NASA, saksi HADIR, dan saksi HAMA; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan oleh Terdakwa melalui saksi AKBAR kepada saksi HAKIM, saksi NASA, saksi HADIR dan saksi HAMA, sedangkan maksud dari pemberian uang tersebut adalah sebagai Imbalan untuk saksi dan teman-teman agar mencoblos caleg atas nama AHMAD NUR, SE dari partai PPP dengan Nomor Urut 7; -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 7 April 2014 sekitar jam 20.00 wita saksi AKBAR dan Terdakwa memanggil saksi untuk datang ke rumah saudara HAJI MA'ARUF dan setelah tiba saat itu sudah ada saksi HAKIM, saksi NASA, saksi HADIR dan saksi HAMA, lalu tidak lama kemudian Terdakwa mengambil uang dan memberikan kepada saksi AKBAR, lalu saksi AKBAR langsung membagikan uang tersebut dan memberikan kepada saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta stiker yang bertuliskan nama AHMAD NUR, SE, partai PPP nomor urut 7 dan saat itu saksi AKBAR menyuruh untuk mencoblos pada saat pencoblosan Pemilu tanggal 9 April 2014, saat itu saksi HAKIM, saksi NASA, saksi HADIR dan saksi HAMA juga menerima uang dari saksi AKBAR namun saksi tidak tahu jumlahnya beserta dengan stiker, setelah itu saksi dan teman-teman lainnya tersebut langsung pulang; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 8 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

9. Saksi HADIR

- Bahwa kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu sepupu, dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 20.00 wita di Pulau Mesa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -
- Bahwa saksi mengetahui tentang masalah bagi-bagi uang karena pada saat kejadian tersebut saksi juga ada di tempat kejadian yaitu didalam rumahnya saudara H. MA'ARUF yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan – bagikan kepada saksi dan juga teman – teman saksi yaitu antara lain saksi RIZAL, saksi AHMAD, saksi NASA dan saksi RIJAL yang mana pada saat itu masing – masing mendapatkan pembagian uang serta kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah pembagian yaitu kalau untuk saksi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kalau untuk saksi RIZAL mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kalau untuk Terdakwa mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kalau untuk saksi HAKING mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP); -----

- Bahwa pemberian sejumlah uang dan kartu nama / stiker dari Terdakwa kepada saksi AKBAR adalah agar saksi dan teman – teman saksi mau mencoblos Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat Pemilihan Umum Calon Legislatif DPRD Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 09 April 2014 yang mana pada saat itu sebelum saksi AKBAR membagi – bagikan uang serta kartu nama / stiker kepada saksi dan teman – teman, Terdakwa menyuruh dan mengajak saksi dan teman – teman agar jangan lupa mencoblos Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat Pemilihan Umum Calon Legislatif DPR Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 09 April 2014; -----
- Bahwa Uang pembagian dari saksi AKBAR sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi sudah menggunakannya sebesar Rp. 150.000 (sartus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang sisanya sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) saksi serahkan ke saudara AHYAR sedangkan untuk 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, saksi sudah tidak tahu lagi saksi simpannya dimana; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 9 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

10. Saksi NASARUDIN

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan ada hubungan keluarga jauh yaitu sepupu, namun tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa masalah perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 07 April 2014 sekitar jam 20.00 wita dan tempat kejadiannya terjadi di pulau Mesa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa yang melakukan perbuatan adalah Terdakwa yang mana Terdakwa datang ke pulau mesa dan memberikan uang kepada saksi AKBAR selanjutnya saksi AKBAR memberikan uang tersebut kepada saksi; -----
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu pada saat itu saksi AKBAR memanggil saksi untuk datang ke rumah saudara HAJI MA'RUF yang mana pada saat itu saksi langsung menuju ke rumahnya saudara HAJI MA'RUF yang mana pada saat itu yang ada di dalam rumah saudara HAJI MA'RUF sudah ada saksi AHMAD, saksi RIZAL, saksi HAKIM, saksi HADIR, saksi AKBAR yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan uang kepada saksi AKBAR kemudian saksi AKBAR membagikan uang tersebut kepada saksi, saksi AHMAD, saksi RIZAL, saksi HAKIM, saksi HADIR, setelah saksi menerima uang dari saksi AKBAR saksi langsung pulang ke rumah saksi; -----
- Bahwa selain uang yang diberikan oleh Terdakwa kepada saksi AKBAR saat itu di rumah saudara HAJI MA'RUF, juga ada diberikan Stiker yang bergambarkan foto AHMAD NUR, SE dan bertuliskan Calek Nomor 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP); -----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu jumlah uang dan stiker yang Terdakwa berikan kepada saksi AKBAR dan saat itu saksi diberikan uang oleh saksi AKBAR sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Stiker, sedangkan teman saksi yang lainnya yang saksi tahu pada saat saksi AKBAR memberikan uang dan stiker kepada saksi AHMAD, saksi RIZAL, saksi HAKIM dan saudara HADIR tetapi saksi tidak tahu berapa jumlah uang dan stiker yang diberikan pada saat itu; -----
- Bahwa saksi tidak tahu apa tujuan dari Terdakwa memberikan uang dan stiker yang bergambarkan foto AHMAD NUR, SE dan bertuliskan Caleg Nomor 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR, namun saat itu saksi menerima uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar Stiker dari saksi AKBAR tujuannya mengajak saksi untuk mencoblos Caleg Nomor 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP); -----
- Bahwa saksi termasuk sebagai pemilih pada pemilu 2014 yang dilaksanakan pada tanggal 09 April 2014 dan saksi sudah menggunakan hak pilih saksi; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 10 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan; -----

11. Saksi AHMAD DAUD

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga sepupu, dan tidak ada hubungan pekerjaan; -----
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi Pada hari Senin tanggal 07 April 2014 sekitar pukul 20.00 wita di Pulau Mesa, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa Saksi tahu tentang masalah pembagian uang tersebut diatas karena pada saat kejadian tersebut saksi juga ada di tempat kejadian yaitu di dalam rumahnya saudara H. MA'ARUF yang mana pada saat itu Terdakwa memberikan sejumlah uang dan juga kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang Saksi tidak tahu berapa jumlahnya kemudian oleh saksi AKBAR sejumlah uang tersebut dan juga kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dibagikan – bagikan kepada

Saksi dan juga teman – teman yaitu antara lain saksi RIZAL, saksi NASA, dan saksi

HADIR yang mana pada saat itu masing – masing mendapatkan pembagian uang serta

kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama

AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan jumlah pembagian

yaitu kalau untuk Saksi mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus

ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan

Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), kalau untuk saksi RIZAL mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan

Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), kalau untuk saksi NASA mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan

Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), kalau untuk saksi HADIR mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua

ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan

Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP), kalau untuk saksi HAKING Saksi tidak tahu berapakah jumlah uang dan kartu nama

yang dibagikan oleh saksi AKBAR kepada saksi HAKING saat itu karena Saksi setelah

mendapatkan pembagian uang dan kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan

Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan

(PPP) Saksi sudah terlebih dahulu pulang ke rumah Saksi mendahului daripada saksi

HAKING; -----

- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang dan kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kepada saksi AKBAR yang selanjutnya saksi AKBAR membagi – bagikan uang dan sejumlah kartu nama / stiker tersebut kepada saudara dan teman – teman adalah agar Saksi dan teman – teman mau mencoblos Caleg nomor urut 7 atas

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada saat Pemilihan Umum Calon Legislatif DPR Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 09 April 2014;-----

- Bahwa selain Saksi dan teman – teman yang dibagi – bagikan uang dan kartu nama / stiker Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut saksi AKBAR juga mendapatkan pembagian uang dan kartu nama / stiker dari Terdakwa akan tetapi Saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang diperoleh oleh saksi AKBAR saat itu; -----
 - Bahwa yang mengetahui dan ada di dalam rumahnya saudara MA'ARUF adalah Saksi, saksi HAKING, saksi RIZAL, saksi NASA, saksi HADIR, saksi AKBAR, dan juga saksi HAMID; -----
 - Bahwa Uang yang diberikan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut Saksi sudah habis gunakan sedangkan untuk 1 (satu) lembar kartu nama / stiker yang bergambar serta bertuliskan Caleg nomor urut 7 atas nama AHMAD NUR, SE dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, Saksi tidak tahu lagi Saksi simpan dimana; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 11 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

12. Saksi ACHMAD NUR, S.E

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan Saksi ada hubungan keluarga jauh yaitu sepupu, dan tidak ada hubungan pekerjaan;-----
- Bahwa Setelah Saksi membaca dari pemberitaan koran Pos Kupang tertera judul terjadi Money Politic dari partai PPP dengan nomor urut 7, dan yang di dalam koran tersebut di tulis Pelakuknya sudah tertangkap, yang terjadi di Pulau Mesah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada tanggal 7 April 2014; -----
- Bahwa Saksi pernah menyerahkan uang kepada Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2014 sejumlah Rp. Sebanyak 5.700.000 (lima juta tujuh ratus ribu) dengan tujuan Saksi mau bersedekah dengan masyarakat Pulau Mesah pada bulan Maret 2014, bukan untuk bulan April 214; -----
- Bahwa Pada waktu Saksi menyerahkan uang pada tanggal 3 Maret 2014 Saksi tidak memberikan setiker kepada Terdakwa, Saksi memberikan uang tersebut dengan tujuan

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedekah pada masyarakat pulau mesah, Saksi titipkan amanat tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa banyak keluarganya di pulau Mesah sedangkan Saksi tidak mengenal masyarakat pulau Mesah; -----

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan setiker partai yang bergambarkan wajah Saksi, kemungkinan Terdakwa dapatkan setiker Saksi dari Tim sukses Saksi, sedangkan Terdakwa bukan anggota Tim sukses Saksi; -----
 - Bahwa Saksi hanya satu kali saja menyerahkan uang kepada Terdakwa yaitu pada tanggal 3 Maret 2014 dengan jumlah Rp. 5.700.000; -----
 - Bahwa Saksi yakin dan percaya kepada Terdakwa untuk menjalankan amanah Saksi, maka Saksi sama sekali tidak pernah menayakan ataupun mengecek di lapangan terhadap sedekah yang Saksi sampaikan; -----
 - Bahwa pelaksana tim sukses saksi adalah Saudara BARDING yang saksi minta untuk membantu pelaksanaan kegiatan dari keperluan atribut dan kegiatan kampanye pencalonan saksi menjadi anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat; -----
 - Bahwa Saksi bergabung dalam partai politik PPP Sekitar dua tahun, saat ini saksi masih menjabat sebagai bendahara partai PPP, dan pada tahun ini Saksi mencalonkan diri sebagai anggota DPRD dari partai PPP dengan nomor urut 7; -----
 - Bahwa Setiker yang terdapat gambar Saksi dengan partai PPP yang dibagikan oleh Terdakwa pada waktu menyerahkan uang di pulau mesah dalam perkara ini, bahwa Setiker saksi dipesan oleh Tim sukses Saksi untuk melakukan pencetakan atas konsep dari Saksi, setelah setiker tersebut jadi Saksi minta untuk di distribusikan kepada masyarakat dan saksi menekankan untuk tidak dibagikan pada saat masa tenang dari tahapan pemilu, penekanan ini saksi sampaikan kepada Tim sukses saksi bukan termasuk Terdakwa, karena Terdakwa bukan anggota Tim sukses saksi; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 12 tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA** alias

HAMID telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pembagian tersebut pada hari Senin tanggal 7 April 2014, di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat; -----
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa saudara AHMAD NUR mencalonkan diri sebagai anggota DPRD di Kabupaten Manggarai Barat dan Terdakwa mengetahuinya sejak akhir bulan Maret saksi AHMAD NUR mencalonkan diri sebagai anggota DPRD kabupaten Manggarai Barat, Terdakwa mengetahui dari Tim sukses saksi AHMAD NUR yang bernama BARDING, karena Terdakwa sebagai keluarga dari saksi AHMAD NUR Terdakwa mendatangi BARDING sebagai Tim sukses dari saksi AHMAD NUR dalam rangka ikut berpartisipasi dalam menyukseskan saksi AHMAD NUR untuk menjadi anggota DPRD walaupun bukan sebagai Tim Sukses namun sebagai keluarga; -----
- Bahwa Pada tanggal 3 Maret 2014 Terdakwa datang menemui saksi AHMAD NUR untuk membayar hutang Terdakwa, Terdakwa pernah meminjam uang sejumlah Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang Terdakwa pinjam pada tahun 2013, kemudian sesampai di rumah saksi AHMAD NUR belum sempat Terdakwa membicarakan pengembalian hutang Terdakwa, saksi AHMAD NUR sudah mendahului berbicara untuk meminta bantuan Terdakwa membagikan sedekah kepada masyarakat dan saksi AHMAD NUR memberikan uang sebesar Rp. 5.700.000, (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), setelah menerima uang tersebut Terdakwa belum sempat membagikan sedekah tersebut, kemudian pada tanggal 2 April 2014 Terdakwa bertemu dengan saudara BARDING dan Terdakwa langsung meminta setiker saksi AHMAD NUR, kemudian pada tanggal 7 April 2014 Terdakwa berangkat menuju Pulau Mesah pada jam 12.00 wita dan sampai pada sore hari untuk keperluan mengurus Tanah di Rangko dengan HAJI MAKRUUF dengan membawa uang sebanyak Rp. 7.700.000 (Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), uang tersebut uang dari saksi AHMAD NUR dan uang Terdakwa sendiri yang rencananya untuk membayar hutang di saksi AHMAD NUR, dan uang itu rencananya Terdakwa gunakan dulu untuk uang muka pembayaran tanah milik HAJI MAHRUF di rangko, sesampai Terdakwa di rumah HAJI MAKRUUF, Terdakwa langsung menanyakan surat – surat tanah kepada HAJI MAHRUF,

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun surat – surat tanah itu belum selesai, dan pembayaran uang muka terhadap tanah HAJI MAHRUF tidak jadi Terdakwa bayar, kemudian Terdakwa berinisiatif untuk membagikan uang yang Terdakwa bawa kepada masyarakat pulau mesah yang kebetulan ada di rumah HAJI MAHRUF, yang ada dirumah itu diantaranya saksi AKBAR, dan beberapa orang lainnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta setiker dan Terdakwa meminta kepada saksi AKBAR untuk membagikan uang beserta setiker tersebut kepada masyarakat lainnya yang tepat, pada waktu Terdakwa membatalkan pembayaran tanah HAJI MAHRUF meninggalkan Terdakwa bersama saksi AKBAR dirumahnya karena dia tidak mau mencampuri urusan Terdakwa dirumahnya, setelah dari rumah haji MAHRUF Terdakwa mendatangi saksi ASING dirumahnya dan Terdakwa minta bantuan saksi ASING untuk membagikan uang kepada masyarakat pulau mesah yang ada disekitar rumahnya, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) beserta setiker yang cukup banyak, terus Terdakwa meminta kepada saksi ASING untuk membagikan uang beserta setiker tersebut secara merata dan pada orang yang tepat, tujuan Terdakwa membagikan uang tersebut beserta setiker kepada saksi ASING dan saksi AKBAR untuk mendapatkan dukungan dan mencoblos saksi AHMAD NUR dalam pemilihan legislatif tanggal 09 April 2014; -----

- Bahwa Setiker yang Terdakwa bagikan kepada saksi ASING dan saksi AKBAR yang akan dibagikan kepada masyarakat pulau mesah tersebut bergambarkan foto AHMAD NUR caleg nomor urut 7 (tujuh) dari partai PPP; -----
- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang dan setiker kepada saksi ASING, saksi AKBAR dan saudara JEHAMA serta masyarakat pulau mesah terebut Pada awalnya Terdakwa sama sekali tidak punya tujuan untuk membeli suara di pulau mesah, tujuan utama Terdakwa datang ke pulau Mesah untuk pembayaran tanah terhadap Haji MAHRUF, karena transaksi itu batal, maka uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli suara atas inisiatif Terdakwa sendiri tanpa sepengetahuan saksi AHMAD NUR, memang uang yang Terdakwa bawa adalah uang saksi AHMAD NUR dan sebagiannya lagi uang Terdakwa sendiri, Uang yang diberikan oleh saksi AHMAD NUR yang Terdakwa terima pada tanggal

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03 Maret 2014 bertujuan untuk bersedekah tetapi Terdakwa salah melaksanakan amanah tersebut, Terdakwa malah merencanakan yang lain yaitu uang tersebut rencananya uang itu Terdakwa gunakan untuk membayar tanah milik Haji MAHRUF yang berada di rangko; -

- Bahwa Pembagian uang dan setiker kepada masyarakat Pulau Mesah yang Terdakwa lakukan tidak diketahui oleh saudara BARDING, memang setiker itu Terdakwa ambil dari saudara BARDING sebanyak satu kotak pada sekitar sudah satu minggu sebelum Terdakwa datang ke Pulau mesah dan masih masa Kampanye, tetapi uang dan setiker yang Terdakwa bawa ke pulau Terdakwa bagikan pada tanggal 07 April 2014 sudah memasuki masa tenang dalam tahapan pemilihan Legislatif; -----
- Bahwa dalam pembagian uang dan stiker kepada masyarakat pulau Mesah tersebut Terdakwa serahkan kepada orang yang Terdakwa percaya untuk meneruskannya seperti saksi ASING, saksi AKBAR dan saudara JEHAMA, Terdakwa tidak menentukan berapa besaran uang yang harus dibagikan kepada perorangan di pulau Mesah; -----
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari tanggal 06 sampai dengan tanggal 08 April 2014 adalah masa Tenang dalam tahapan Pemilihan umum Legislatif, dan Terdakwa Terdakwa tidak paham dengan aturan – aturan pemilu, Terdakwa melakukan pembagian uang dan setiker tersebut hanya bertujuan untuk mensukseskan pencalonan saksi AHMAD NUR atas inisiatif Terdakwa sendiri; -----
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa, Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa salah, Terdakwa bersedia untuk menanggung resikonya di depan hukum dan Terdakwa merasa bersalah terhadap saksi AHMAD NUR karena Terdakwa salah melaksanakan Amanahnya; -----
- Bahwa Terdakwa mengenal Barang Bukti berupa uang sejumlah Rp. 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) yang disita dari saksi ASING sebanyak Rp. 2.000.000, dan setiker bergambarkan saksi AHMAD NUR caleg nomor urut tujuh dari partai PPP sebanyak 17 (tujuh belas) lembar, serta Uang uang dari saksi HADIR Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan disita dari saksi RIZAL uang sebanyak Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), yaitu Uang yang berjumlah Rp. 2.000.000,- adalah uang sisa yang rencananya akan dikembalikan kepada Terdakwa, uang tersebut adalah Uang yang Terdakwa berikan pada

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 April 2014 beserta setiker kepada saksi ASING, uang yang Terdakwa serahkan sebanyak Rp. 4.100.000, namun yang sudah dibagikan menurut pengakuanya baru Rp. 2.000.000,-, kemudian setiker tersebut adalah setiker yang pernah Terdakwa berikan kepada saksi ASING pada waktu Terdakwa menyerahkan uang kepadanya, sedangkan uang yang dari saksi HADIR dan saksi RIZAL Terdakwa tidak mengetahuinya secara pasti, kemungkinan uang itu yang dibagikan oleh saksi ASING dan saksi AKBAR;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Penuntut Umum untuk memperkuat pembuktiannya dipersidangan telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----
2. 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);-----
3. 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) no urut 7 atas nama Achmad Nur, SE Caleg DPRD Kab, Manggarai Barat; -----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui kebenarannya oleh saksi – saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan Terdakwa serta bukti - bukti yang diajukan dipersidangan, dimana antara satu dengan lainnya terdapat persesuaian hingga dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pembagian sejumlah uang dan setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7 di Pulau Messah Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 7 April 2014;-----
- Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Maret 2014, telah diberikan amanah oleh saksi Ahmad Nur untuk memberikan sodakoh kepada masyarakat Pulau Messah dengan uang sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa benar uang amanah tersebut oleh Terdakwa tidak langsung dibagikan, dan pada tanggal 7 April 2014, saat Terdakwa berada di Pulau Messah, Terdakwa baru membagikan

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut, selain uang Terdakwa juga membagikan setiker yang bergambar Caleg Ahmad

Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7;-----

- Bahwa benar Terdakwa meminta tolong kepada saksi Asing untuk membagikan uang tersebut di rumah saksi Asing di Pulau Messah, dengan perincian saksi Asing diberikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang telah dibagikan kepada saksi Hajril sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Arsing Sida sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan setiker Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan), uang sisanya oleh saksi Asing dibagikan kepada ibu-ibu yang ada di Pulau Messah, yang pembagiannya tidak sama jumlahnya, yang mana uang tersebut tersisa Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sedangkan saksi Akbar diberikan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) pada saat di rumah Haji Makruf di Pulau Messah, yang mana uang tersebut dibagikan kepada saksi Ahmad mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rizal mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nasarudin mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Hadir mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Hakim mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Akbar mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan masing saksi tersebut juga mendapatkan setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) serta Terdakwa berpesan kepada saksi Asing dan saksi Akbar agar nanti orang yang mendapatkan uang tersebut pada tanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih partai dan wajah orang yang ada pada setiker tersebut;-----
- Bahwa benar Terdakwa adalah keluarga dari saksi Ahmad Nur, S.E. yang saat ini sedang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai PPP dengan nomoturut 7;-----
- Bahwa benar terdkawa mendapatkan setiker tersebut tidak dari saksi Ahmad Nur, melainkan Terdakwa mendapatkannya dari salah satu anggota tim sukses saksi Ahmad Nur yaitu saudara Barding sebanyak 1 (satu) kotak;-----
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa tersebut adalah atas inisiatif sendiri;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta – fakta hukum seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk *tunggal* maka konsekwensinya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan hasil pembuktian dan fakta dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk tunggal yakni diancam pidana dalam **Pasal 301 ayat (2) jo pasal 84 huruf (c) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD**, yang unsur – unsur perbuatan pidananya sebagai berikut :

1. Setiap pelaksana, peserta dan / atau petugas Kampanye Pemilu; -----
2. Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau meteri lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung; -----
3. Memilih partai politik peserta pemilu tertentu; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur – unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap pelaksana, peserta dan / atau petugas Kampanye Pemilu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap pelaksana, peserta dan / atau petugas Kampanye Pemilu dalam rumusan unsur pasal ini adalah orientasinya menunjuk kepada subyek yang dalam hal ini terbagi atas 3 subyek, yang mana mempunyai kapasitas yang berbeda pula. Yang dimaksud dengan pelaksana dalam Pasal 79 ayat (1) dan (2) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD disebutkan pelaksana kampanye pemilu terdiri atas pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD. Sedangkan yang dimaksud dengan Peserta kampanye pemilu menurut Pasal 79 ayat (3) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, terdiri atas anggota masyarakat, dalam artian bahwa setiap

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye baik itu yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Bawaslu maupun di KPU, dan pada Pasal 79 ayat (4) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, yang dimaksud dengan Petugas adalah seluruh petugas yang memfasilitasi pelaksanaan Kampanye Pemilu. Dalam unsur ini terkandung frasa dan atau yang mempunyai artian apabila terbukti salah satu dari sub unsur yang tersebut diatas, maka terpenuhi pula unsur ini;-----

Menimbang, bahwa untuk lebih konkritnya unsur *Setiap pelaksana, peserta dan / atau petugas Kampanye Pemilu* disini adalah menunjuk kepada subyek pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dimana dalam perkara ini Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID** diajukan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan setelah dicocokkan identitas Terdakwa tersebut sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang bersangkutan menyatakan benar, yang mana diperoleh keterangan bahwa Terdakwa tidak terdaftar sebagai tim sukses salah satu calon legislatif maupun tim sukses partai tertentu yang terdaftar, dengan semikian Terdakwa adalah anggota masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai peserta kampanye pemilu;-----

Menimbang, bahwa selain daripada itu berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa sebagai pendukung hak dan kewajiban memiliki kondisi kesehatan maupun mental yang tidak tergolong pada mereka sebagaimana dimaksud dalam **pasal 44 KUHP**, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur ini telah terpenuhi*;-----

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau meteri lainnya kepada pemilih secara langsung maupun tidak langsung”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*” menurut Memorie van Toelichting (MvT) atau Memori Penjelasan KUHP adalah orang yang menghendaki terjadinya suatu peristiwa serta menyadari atau mengetahui akibat dari tindakan atau peristiwa tersebut. Dan di dalam teori ilmu Hukum Pidana unsur *sengaja* di bagi dalam 3 (tiga) kualitas pengertian, yakni :

1. **Sengaja sebagai tujuan**, yaitu kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar - benar menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendakinya;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sengaja berkesadaran kepastian**, yaitu apabila pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan dapat mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain;—
3. **Sengaja berkesadaran kemungkinan**, yaitu pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian yang lain yang tidak menjadi tujuannya;—

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian mengenai unsur sengaja sebagaimana tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah didalam perbuatan Terdakwa tersebut terdapat unsur kesengajaan seperti yang dirumuskan dalam delik ini berdasarkan atas fakta – fakta yang terungkap dipersidangan;—

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta – fakta yang terungkap dipersidangan yakni berdasarkan keterangan saksi – saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dan bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, bahwa pada hari Senin tanggal 7 April 2014 yang bertempat di rumah saksi Asing, Terdakwa menemui saksi Asing untuk meminta tolong agar membagikan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7 dan dirumah saudara Haji Mahruf, Terdakwa memanggil saksi Akbar untuk membagi uang sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7 kepada saksi Ahmad, saksi Rizal, saksi Nasarudin, saksi Hadir dan saksi Hakim, dan berpesan agar nanti tanggal 9 April 2014 saat pemilihan agar memilih orang yang ada digambar tersebut;—

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan menemui saksi Asing di rumah saksi Asing dan memanggil saksi Akbar untuk bertemu di rumah saudara Haji Mahruf dan meminta agar kedua saksi tersebut untuk membagikan uang dan setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud agar orang yang mendapatkan uang tersebut memilih orang atau caleg yang ada di gambar tersebut;—

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan masa tenang dalam Pasal 1 angka 30

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, memberikan penjelasan adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye, waktu masa tenang adalah 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara (*vide* Pasal 83 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pemilih adalah adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin (*vide* Pasal 1 angka 25 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling berkesesuaian diperoleh keterangan bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 di Pulau Messah, Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat yang tepatnya di rumah saksi Asing dan rumah saudara Haji Mahruf, telah membagikan uang kepada saksi Asing sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibagikan kepada saksi Hajril sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Arsing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Akbar sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) untuk dibagikan kepada saksi Ahmad mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), saksi Rizal mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Nasarudin mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Hadir mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), saksi Hakim mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan saksi Akbar mendapatkan pembagian uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7 serta berpesan kepada saksi-saksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 agar memilih saksi Ahmad Nur yaitu Caleg dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, bahwa para saksi-saksi tersebut yang mendapatkan uang dari Terdakwa, dari pemeriksaan identitas masing-masing telah berusia diatas 17 (tujuh belas) tahun;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan diatas bahwa Terdakwa pada tanggal 7 April 2014 yang mana pada hari itu adalah masa tenang kampanye (3 hari sebelum pemungutan suara pada tanggal 9 April 2014) Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada saksi-saksi untuk dibagi-bagikan serta setiker bergambar Caleg Ahmad Nur dari partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan) Nomor 7 dan berpesan agar nanti pada tanggal 9 April 2014 agar memilih caleg yang ada dalam setiker tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut adalah para pemilih yang terdaftar dalam pemilu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut telah terkandung unsur sengaja sebagai tujuan pada masa tenang telah memberikan uang kepada pemilih secara langsung maupun tidak secara langsung, dengan demikian unsur delik ini telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Unsur "Memilih partai politik peserta pemilu tertentu"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (vide Pasal 1 angka 26 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD);-----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terakwa yang saling berkesesuaian bahwa Terdakwa pada saat membagikan uang kepada saksi Asing dan saksi Akbar serta memberikan setiker bergambar Calon Legislatif Ahmad Nur dari Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor urut 7, serta berpesan kepada saksi-saksi agar nanti pada tanggal 9 April 2014 pada saat pemungutan suara pemilu agar memilih partai dan orang yang ada pada gambar setiker tersebut, dalam hal ini yang diminta oleh terdakwa adalah memilih Partai Persatuan Pembangunan dengan calon legislatif Ahmad Nur, S.E nomor urut 7.;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah menggiring para pemilih yang dalam perkara ini dihadirkan sebagai saksi agar mamilih Calon Legislatif dan Partai Persatuan Pembangunan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur delik inipun telah terpenuhi;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian fakta dan pertimbangan – pertimbangan seperti tersebut diatas sehingga terpenuhinya semua unsur dari pasal pada dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut Undang – Undang yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, melakukan tindak pidana “**dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang kepada pemilih pemilu dengan tujuan agar memilih salah satu partai**”-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek kejiwaan / psikologis para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim, Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim, begitu pula dari aspek fisik ternyata para Terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit sehingga secara yuridis para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim baik terhadap diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa mengenai penilaian lamanya hukuman (*sentencing atau stafoemeting*) yang dianggap paling cocok, selaras dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia dimana pertimbangan – pertimbangan tersebut Majelis Hakim perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggung jawaban Majelis Hakim kepada

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat, Ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dituntut pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, akan tetapi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, ada hal-hal yang perlu dan patut dipertimbangan yaitu akibat dari perbuatan Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa sangatlah tidak terpuji dengan membagi-bagikan uang agar terpenuhinya ambisi Terdakwa untuk meloloskan calon legislatif tertentu pada masa tenang, Dengan demikian Majelis Hakim memperoleh kesimpulan bahwa perbuatan tersebut selain menodai arti dari Demokrasi itu sendiri, dan yang paling dirugikan adalah nama baik dari Partai Persatuan Pembangunan dan terlebih lagi nama baik dari Calon Legislatif dalam hal ini adalah saksi Ahmad Nur yang telah memberikan amanah kepada Terdakwa telah disalah gunakan;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek edukatif dan agamis / relegius dimana Terdakwa tinggal dan di besarkan bahwa dari segi pendidikan, dari pemeriksaan Terdakwa adalah lulusan Madrasah Aliyah (MA), dengan tingkat pendidikan yang mengutamakan segi pendidikan agama, seharusnya Terdakwa telah memahami bahwa memberikan uang untuk dapat tercapai segala sesuatu dengan cara tidak halal tidaklah diperbolehkan, lebih lanjut lagi dari segi pandangan agama Islam yaitu agama yang dianut oleh Terdakwa, juga mengajarkan agar tidak memberikan sesuatu agar tercapai tujuannya yang mana dapat dikategorikan sebagai suap karena didasari akan syarat tertentu yaitu agar penerima uang memilih gambar yang ada disetiker tersebut, namun apabila itu adalah hadiah maka diperbolehkan, padahal sudah jelas dalam Hadits "Rasulallah melaknat yang memberi suap dan yang menerima suap" Hadits Riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek geografis dan budaya dimana Terdakwa tinggal di Kabupaten Manggarai Barat adalah kabupaten yang kaya akan sumber daya alam dan kekayaan budaya lokal yang santun, hal-hal tersebut dapat menumbuh kembangkan masyarakat lebih mawas diri dan tidak berbuat sesuatu yang dapat merugikan orang lain, mendidik tingkah laku manusianya menjadi sopan dan menghormati hak-hak orang lain, saling menghormati yang mana

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menciptakan kemakmuran, semua hal tersebut seharusnya dapat diresapi dan dapat menjadi pembelajaran bagi Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan orang lain seperti hal perbuatan Terdakwa dengan berbuat curang kepada peserta pemilu yang lainnya, dengan memberikan uang kepada pemilih agar memilih apa yang menjadi tujuan dari Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan yang dianut sistem hukum Indonesia, apabila dikaji dari perspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia maka hendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daad-dader strafrecht. Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakim menyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut seperti halnya model hukum Belanda yang bersifat “dader-strafrecht oriented” atau orientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM sehingga Majelis Hakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkan model daad – dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yang mengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusan pemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi kepada perlindungan kepentingan Negara, kepentingan masyarakat, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa jika dilihat dari fakta dan kenyataan sehari – hari akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai dengan teori retributif melainkan sebagai usaha prematif, prevensi dan represif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesuai teori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;-----

Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan, dan aspek model Sistem Peradilan Pidana yang ideal bagi Indonesia atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan – pertimbangan dari aspek YURIDIS, SOSIOLOGIS,

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FILOSOFIS dan PSIKOLOGIS atau dari aspek LEGAL JUSTICE, MORAL JUSTICE dan SOSIAL

JUSTICE , maka Majelis Hakim berpendirian bahwa Tuntutan Pidana Penuntut Umum atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif cukup berat sehingga tentang lamannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, profesional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal – hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;-----

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mencederai semangat dari Demokrasi yaitu jujur dan adil;-----

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;-----
- Terdakwa belum pernah di hukum;-----
- Terdakwa mengaku terus terang akan perbuatannya tersebut;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selain hukuman pidana yang harus dijalani oleh terdakwa, harus pula dibebankan kepada terdakwa pidana tambahan untuk membayar sejumlah uang yang apabila tidak dibayarkan haruslah diganti dengan pidana kurungan, yang besarnya akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini;---

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan dan telah disita secara sah, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum merupakan barang bukti yang berhubungan langsung dengan perkara dan dapat diajukan sebagai barang bukti yang sah, serta barang bukti tersebut adalah alat untuk membantu perbuatan Terdakwa (*vide Pasal 39 ayat (1) KUHP*) yang mana akan dipertimbangkan pada akhir putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka akan ditetapkan pada akhir putusan ini;-----

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;-----

Memperhatikan ketentuan **Pasal 301 ayat (2) jo pasal 84 huruf (c) Undang Undang No. 8 Tahun 2012, tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD** serta pasal – pasal lain dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL HAMID ISHAKA alias HAMID** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja pada masa tenang memberikan uang kepada pemilih pemilu dengan tujuan agar memilih salah satu partai**”;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** , dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus digantikan dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;-----

3. Memerintahkan agar supaya Terdakwa segera ditahan;-----

4. Menyatakan barang bukti berupa :

– 2 (dua) lembar pecahan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah); -----

– 20 (dua puluh) lembar pecahan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----

Dengan total sejumlah Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah); -----

Dirampas untuk Negara;-----

– 17 (tujuh belas) lembar stiker bergambar calon anggota legislatif Kabupaten Manggarai Barat dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) no urut 7 atas nama Achmad Nur, SE Caleg DPRD Kab, Manggarai Barat; -----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);-----

Demikian telah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Jum’at** tanggal **09 Mei 2014** oleh kami **AGUS DARMANTO, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, dengan **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.** dan **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.** masing – masing selaku Hakim Anggota, putusan mana

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014**

oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh

MIRA SURATMAN, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **REZA ADITYA WARDHANA,**

S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo serta Terdakwa;-----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua

1. **MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.**

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

2. **ABRAHAM AMRULLAH, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti

MIRA SURAHMAN, S.H.

Perkara Pidana Pemilu Nomor 32/Pid.B/2014/PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)